

# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR **DINAS KESEHATAN**

Jl. A. Yani No. 118 Telp. 8280713 - 8280714 - 8280910 Fax (031) 8290423 <u>Surabaya</u> 60231

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR: 440/ 24α /KPTS/ 102.1/2021

#### **TENTANG**

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

## KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur penyelenggaraan pelayanan publik;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846):

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetntang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
- 7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 914/304/203.2/2020 tanggal 30 Desember 2020;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN **KEPALA** DINAS KESEHATAN **TENTANG** STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR.

**KESATU** 

Menetapkan Standar Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam Keputusan ini;;

**KEDUA** 

Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi:

- 1. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK);
- 2. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Cabang Distribusi Alat Kesehatan;
- 3. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Distribusi Cabang Farmasi;
- 4. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT);
- 5. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Operasional RS Kelas B;
- 6. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Operasional Laboratorium Klinik Madya;
- 7. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Registrasi Puskesmas.

**KETIGA** 

Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA wajib dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;

**KEEMPAT** 

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor: 914/304/203.2/2020 tanggal 30 Desember 2020;

**KELIMA** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

> Ditetapkan di Surabaya pada tanggal OF Januari 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

HERLIN FERLIANA, M.Kes. Pembina Utama Madya NIP. 19640621 199011 2 001

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas

> Kesehatan Provinsi Jawa Timur : 440/ **249** /KPTS/102.1/2021

Nomor

P 7

## STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (STRTTK)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul> <li>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Regsitrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan;</li> <li>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah.</li> </ul>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>a. Permohonan STRTTK Baru:         <ol> <li>Surat permohonan yang bersangkutan</li> <li>Foto Copy Kartu TandaPenduduk / Surat Izin Mengemudi / Paspor</li> <li>Foto Copy ijazah Sarjana Farmasi atau Ahli Madya Farmasi atau Analis Farmasi</li> <li>Foto Copy Sertifikat Kompetensi</li> <li>Keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik</li> <li>Foto Copy Surat Sumpah Tenaga Teknis Kefarmasian</li> <li>Surat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi</li> <li>Rekomendasi dari organisasi profesi</li> <li>Foto Copy KTAN/NIA</li> </ol> </li> <li>b. Permohonan STRTTK Perpanjangan:         <ol> <li>Surat permohonan yang bersangkutan</li> </ol> </li> </ol>

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk/ Surat Izin Mengemudi/ Paspor 3. Foto Copy ijazah Sarjana Farmasi atau Ahli Madya Farmasi atau Analis Farmasi 4. Foto Copy Sertifikat Kompetensi 5. Surat Keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik 6. Foto Copy Surat Sumpah Tenaga Teknis Kefarmasian 7. Surat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi 8. Surat Keterangan Memenuhi 25 SKP Rekomendasi Perpanjangan STRTTK dari organisasi profesi 9. Surat Registrasi Tanda Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) lama 10. Foto Copy KTAN/NIA c. Permohonan STRTTK Alih Jenjang: 1. Surat permohonan yang bersangkutan 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk / Surat Izin Mengemudi/ Paspor 3. Foto Copy ijazah Sarjana Farmasi atau Ahli Madya Farmasi atau Analis Farmasi 4. Foto Copy Sertifikat Kompetensi 5. Surat Keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik 6. Foto Copy Surat Sumpah Tenaga Teknis Kefarmasian 7. Surat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi 8. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi 9. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) lama 10. Foto Copy KTAN/NIA 3. Sistem, Mekanisme **Hasil Verif berkas** Petugas Layanan dan Prosedur Pemohon dari (Dinkesprov Jatim) 1 **PAFI** 2 3 **Kepala Dinas** Pemohon Kesehatan

1. Berkas pemohon yang telah disetujui oleh PAFI Jatim terkirim secara online ke Dinas Kesehatan

		Provinsi untuk diverifikasi dan dilakukan cetak STR, untukberkas yang benar dan lengkap akan langsung dicetak  2. STRTTK yang telah dicetak disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk ditandatangani.  3. Berkas STRTTK yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan, dikembalikan ke Petugas Layanan.  4. Petugas layanan mengirimkan notifikasi pemberitahuan kepada pemohon melalui aplikasi whatsapp, berisi pemberitahuan bahwa STRTTK telah selesai dan dapat diambil di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Bersamaan dengan itu, pemohon juga akan mendapatkan tautan untuk mengisi survey Kepuasan Pelayanan STRTTK.
4.	Jangka Waktu Penyelesaiakn	5 (lima) hari kerja setelah berkas diterima Dinas Kesehatan Provinsi Jatim (secara <i>online</i> ) dari PAFI Surabaya
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6.	Produk Layanan	Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK)
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol> <li>Ruang tunggu ber AC, kursi tunggu bagi umum dan orang berkebutuhan khusus;</li> <li>Loket bagi umum dan orang berkebutuhan khusus;</li> <li>Komputer dengan akses internet;</li> <li>Printer;</li> <li>Telepon.</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>SDM yang memiliki pengetahuan terkait regulasi registrasi dan perizinan tenaga kesehatan;</li> <li>SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi tentang aplikasi STRTTK.</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	<ol> <li>Supervisi atasan langsung;</li> <li>Dilaksanakan secara berkelanjutan</li> </ol>
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol> <li>Pelayanan pengaduan dilaksanakan melalui :         <ul> <li>Website : <a href="https://dinkes.jatimprov.go.id/">https://dinkes.jatimprov.go.id/</a></li> <li>Email : <a href="https://www.instagram.com/gmail.com">https://www.instagram.com/gmail.com</a></li> </ul> </li> <li>Facebook : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur</li> <li>Nomor Telepon : 031-8280910</li> </ol>

		<ol> <li>Pengguna Layanan mengisi data diri dan pertanyaan/pengaduan pada media pengaduan yang telah disediakan;</li> <li>Tim Admin akan menindaklanjuti pertanyaan/pengaduan sesuai dengan bidang/ bagian yang membidangi;</li> <li>Pejabat yang berwenang menjawab pertanyaan/pengaduan dan disampaikan kepada Tim Admin; Tim Admin akan menyampaikan jawaban pertanyaan/pengaduan kepada Pengguna Layanan.</li> </ol>
11.	Jumlah	2 (dua) orang
	Pelaksana	
12.	Jaminan	Penerbitan STRTTK diberikan dengan cepat, tepat,
	Pelayanan	dan benar, serta dapat dipertanggungjawabkan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Komitmen untuk memberikan rasa aman yang diwujudkan dalam keterbukaan informasi penyelenggaraan penerbitan STRTTK yang didukung dengan sarana dan prasarana yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat dan pengusaha.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

dr. HERLIN FICRLIANA, M.Kes Pembina Utama Madya NIP. 19640621 199011 2 001